

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI



Rencana Strategik (RENSTRA) 2016 - 2021

pesona
indonesia



**DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BANGGAI**

KATA PENGANTAR

Dinas Pariwisata adalah salah satu Unit Organisasi perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil sektor Pariwisata, sehingga memerlukan suatu Manajemen yang kuat melalui sistem perencanaan dan program yang strategis dan terarah, sebagai organisasi perangkat Daerah yang juga selalu berorientasi pada target, maka rencana strategis (RENSTRA) dimaksudkan sebagai alat acuan dan Controlling dan tolok ukur bagi manajemen Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai dalam penyelenggaraan peningkatan pembangunan serta pengembangan kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banggai, Rencana Strategik (RENSTRA) ini antara lain bertujuan :

1. Sebagai Implementasi Visi, Misi OPD serta Program Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai
2. Sebagai Podoman dalam mencapai Visi, Misi, Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai
3. Sebagai pengendali, kontrol dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan OPD
4. Menjadi tolok ukur Kinerja OPD Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai.
5. Menjadi bahan perumusan rencana strategis (RENSTRA) OPD yang akan datang.

Jajaran Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai berkomitmen bahwa rencana Strategik (RENSTRA) ini merupakan suatu proses revisi atau perubahan yang dinamis terpadu yang perlu secara berkesinambungan dievaluasi dan dimonitor sesuai dengan setiap perkembangan tahapan pembangunan dan menjadi suatu sistem dalam tiap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas melalui konsultasi, koordinasi dan pemberdayaan dengan semua pihak yang terkait didalam pelaksanaannya.

Luwuk, 24 Oktober 2019

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BANGGAI



Drs. PAIMAN KARTO, MM
Nip. 19630612 198903 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata.....	6
2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata	19
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dispar ...	25
BAB III PERMASALAHAB DAN ISU- ISU STRATEGIS DISPAR.....	28
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata	28
3.2 Telaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Wakil Kepala Daerah Terpilih	30
3.3 Telaan Renstra K/L dan Renstra	33
3.4 Telaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	35
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	36
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	40
4.1 Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata	40
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	41
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	42
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	43
BAB VIII PENUTUP	44



Bab 1

1.1 Latar Belakang

Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang berada di bawah Pemerintahan Kabupaten Banggai, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Daerah di bidang Pariwisata serta fungsi dinas sebagai perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata. Seiring perkembangan reformasi birokrasi, peran OPD sebagai pengemban tugas pengelola urusan pemerintahan harus mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara akuntabel atas kinerja yang dihasilkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan sumber daya, sumber dana serta fasilitas/asset yang dimiliki OPD dalam rangka pencapaian sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja OPD merupakan bagian dari suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang diimplementasikan terintegrasi secara paralel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan. Hal yang sangat mendasar dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Perencanaan. Perencanaan merupakan proses awal menentukan sasaran maupun tujuan serta cara-cara yang ditempuh dalam pencapaiannya. Fungsi perencanaan sangatlah esensial karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan lebih besar dibanding fungsi-fungsi lainnya, yaitu pelaksanaan, evaluasi maupun pelaporan yang merupakan implementasi dari hasil sebuah perencanaan. Kaitan perencanaan dalam ruang lingkup pemerintahan, sebagaimana Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun).

Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2016 – 2021 mengemban amanat Visi dan isi Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla sebagaimana tertuang dalam NAWA CITA. Sebagai industri jasa, sektor Pariwisata telah memberikan kontribusi dan peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, pengembangan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui kontribusi dalam menyumbangkan devisa, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, disamping peran sosial, budaya dan lingkungan dalam kerangka pelestarian sumber daya alam dan budaya, maupun dalam meningkatkan rasa cinta tanah air

dan perekat persatuan bangsa. Berdasarkan amanat Presiden Republik Indonesia, Pariwisata Indonesia diharapkan dapat terus diperkuat dan dikembangkan

menjadi sektor strategis dan pilar pembangunan perekonomian nasional serta akan dapat mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 20 juta dan pergerakan wisatawan nusantara sebesar 275 juta perjalanan pada tahun 2019 mendatang.

Sejalan dengan Program kerja Pemerintah diatas Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 yaitu ; *Sulawesi Tengah Sejalan Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia melalui Pengembangan Agribisnis dan Kelautan dengan Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia yang berdaya saing Tahun 2020*, Dengan misi 4 dan 5 yaitu; Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, dan Pengelolaan Sumber daya Alam secara Optimal dan Berkelanjutan, Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai dengan Visi OPD "*Terwujudnya Destinasi Wisata Nasional Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya di Kabupaten Banggai Tahun 2021*" akan berupaya untuk mewujudkan Eksistensi Budaya, Destinasi wisata unggulan dan Peningkatan sarana dan Prasarana kepariwisataan di Kabupaten Banggai “.

Pemerintah Kabupaten Banggai telah menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 yang menjadi acuan bagi OPD-OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama lima tahun kedepan. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai 2016-2021 merupakan penjabaran visi, misi, sasaran, tujuan, strategi, kebijakan serta program kegiatan dan perkiraan kebutuhan pendanaan Dinas selama periode 5 tahun kedepan (2016-2021) yang telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Visi dan Misi serta agenda pembangunan Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Banggai. Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang pariwisata dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan kepariwisataan di Kabupaten Banggai. Aspek lain yang menjadi faktor pertimbangan dan perhatian dalam perumusan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai, diantaranya:

1. Evaluasi kinerja dan potensi sumber daya organisasi Dinas.
2. Analisa lingkungan organisasi untuk melihat peluang dan tantangan
3. Isu-isu strategis yang berkembang saat ini maupun perkiraan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai tahun 2016-2021 didasarkan pada :

- 1.2.1 Undang –undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 18 ayat 6);
- 1.2.2 Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1822);

- 1.2.3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.2.4 Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 1.2.5 PERDA Kab. Banggai No. 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Banggai Tahun 2016 – 2021 (Lembar Daerah Kab. Banggai Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5679);
- 1.2.6 PERDA Kab. Banggai No. 9 Tahun 2018 tentang Perubahan PERDA Kab. Banggai No. 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Banggai Tahun 2016 – 2021 (Lembar Daerah Kab. Banggai Tahun 2018 Nomor 8;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud.

Maksud Pembuatan dan Penyusunan Rencana Strategi RENSTRA Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai 2016 - 2021 adalah untuk Mewujudkan Peningkatan dan Pengembangan serta Pengelolaan yang lebih baik di Bidang Pariwisata Kabupaten Banggai berdasarkan Visi, Misi OPDDinas Pariwisata melalui Program dan Kegiatan, guna mendukung Visi, Misi dan Program Bupati Banggai yang antara lain adalah:

1. Sebagai Implementasi Visi, Misi OPD serta Program Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai.
2. Sebagai Pedoman dalam mencapai Visi, Misi, Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai.
3. Sebagai Pengendali, Kontrol dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD.
4. Menjadi Tolok ukur Kinerja OPDDinas Pariwisata Kabupaten Banggai.
5. Menjadi Bahan Perumusan Rencana Strategi RENSTRA OPD yang akan Datang.

1.3.2 Tujuan

Tujuandaripada Rencana Strategi RENSTRA OPDDinas Pariwisata adalah terwujudnya Capaian / Hasil dari Target Kinerja berdasarkan Visi, Misi OPDDinas Pariwisata Kabupaten Banggai Tahun2016 – 2021 atas Pelaksanaan Program

dan Kegiatannya yang meliputi :

1. Peningkatan Kinerja yang Profesional pada OPDDinas Pariwisata Kabupaten Banggai yang berkesinambungan.
2. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata untuk Peningkatan nilai jual dan daya tarik Destinasi Pariwisata.
3. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Bidang Kepariwisata yang memadai.
4. Mewujudkan Pengelolaan dan Pengawasan Kepariwisata yang terkendali.
5. Meningkatkan Upaya Investor dan Kesempatan Dunia Usaha di Bidang Pariwisata.
6. Mewujudkan Kesadaran dan Pemahaman serta Kepedulian Masyarakat terhadap Pelestarian Kepariwisata
7. Meningkatkan Pemasaran, Promosi dan Informasi serta Koordinasi, kerjasama dengan semua Pihak terkait.

1.4 Sistematika

Penulisan BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan OPD, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang visi dan misi OPD, tujuan dan sasaran jangka menengah OPD, strategi dan kebijakan OPD.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN


Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. RPJMD. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

BAB VIII PENUTUP



**GAMBARAN
PELAYANAN
GAMBARAN
PELAYANAN DINAS
PARIWISATA**

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata

2.1.1 Tugas

Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Pariwisata, Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata berdasarkan kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

2.1.2 Fungsi

Dinas Pariwisata mempunyai fungsi:

- a.** Perumusan kebijakan teknis di bidang Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
- b.** Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
- c.** Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata; dan
- d.** Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsinya yaitu sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;

Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Pariwisata dan tugas pembantuan.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakandi bidangDestinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
- b. PelaksanaanKebijakan di bidangDestinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di bidang Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- e. Pelaksanaan administrasi di bidangDestinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

Uraian TugasKepala Dinas Pariwisatameliputi:

- a. Mengkoordinasikan penyusunanprogram/kegiatan Dinas Pariwisataberdasarkan kebijakan umum daerah;
- b. Menyusun Konsep sasaran pelaksanaan tugas Dinas Pariwisatasesuai dengan program yang telahditetapkan;
- c. Membina pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pariwisatasesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan teknis Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif serta Pengembangan Sumber Daya Pariwisata sesuai ketentuan kebijakan umum daerah;
- f. Melaksanakan fasilitasi dan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan sumber daya pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengambilan kebijakan di bidang Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Melaksanakan urusan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai ketentuan dan rencana kerja;

- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai program yang telah ditetapkan;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai pencapaian dan target kinerja; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris Dinas;

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Dinas operasional di Bidang Kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran dan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan dan Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum dan administrasi Perizinan/non perizinan/rekomendasi;
- c. Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
- d. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan;
- e. Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- f. Pelaksanaan urusan Rumah Tangga, dokumentasi, Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- g. Pelaksanaan Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan;
- h. Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggara tugas-tugas Bidang;
- i. Pelaksanaan Perhitungan Pelaporan Indikator Kinerja sekretariat yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Strategis;
- j. Pelaksanaan Perhitungan Pelaporan Indikator Kinerja Dinas yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Strategis;
- k. Pelaksanaan Pembinaan Organisasi dan Ketatalaksanaan;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan Penyusunan laporan Pelaksanaan Tugas;
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Sekretaris meliputi:

- a. Merencanakan program operasional Sekretariat Dinas Pariwisata berdasarkan rencana strategis Dinas dan ketentuan yang berlaku;
- b. Membagi tugas kepada kepala Sub Bagian berdasarkan rencana kerja;
- c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan;

- d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis operasional kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan penyiapan dan penataan organisasi dan informasi kepariwisataan dan ekonomi kreatif, administrasi umum/ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, protokol serta organisasi dan tatalaksana Dinas berdasarkan program yang telah ditetapkan;
- f. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan administrasi Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Dinas berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan daerah;
- g. melaksanakan koordinasi perencanaan program/kegiatan, penyusunan administrasi anggaran, fasilitasi penganggaran, dan penyusunan laporan kinerja Dinas sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja;
- h. melaksanakan tatalaksana keuangan, perbendaharaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan, penatusahaan hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. melaksanakan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi, dokumentasi barang serta layanan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya serta Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan capaian kinerja;
- k. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Keuangan, Aset, Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Pariwisata sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat meliputi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

c. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas :

Memimpin dan melaksanakan operasional bidang destinasi pariwisata meliputi penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup

kawasan strategis pariwisata, pengembangandestinasid an industri
pariwisata, tata kelolah dan

pemberdayaan masyarakat serta pengawasan dan pengendalian destinasi pariwisata, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi wisata budaya, alam dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang pengembangan destinasi wisata budaya, alam dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi wisata budaya, alam dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;
- e. Pelaksanaan administrasi pengembangan Destinasi dan industri pariwisata;
- f. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan destinasi budaya, alam dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- g. Melaksanakan / mengikuti bimbingan teknis di bidang pengembangan infrastruktur destinasi wisata budaya, alam dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- h. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi wisata budaya, alam dan buatan, industri pariwisata tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- i. pelaksana tugas dan fungsi Seksi Kawasan Strategis Pariwisata, Pembangunan dan Pelestarian Daya Tarik Wisata, dan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Daya Tarik Wisata;
- j. pelaksana tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala Bidang Destinasi Pariwisata meliputi:

- a. merencanakan operasional Bidang Destinasi Pariwisata berdasarkan rencana strategis pengembangan destinasi wisata budaya, alam dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- b. membagi tugas kepada Kepala Seksi lingkup Bidang Destinasi Pariwisata berdasarkan rencananya;

- c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi Lingkup Bidang Destinasi Pariwisata sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan;
- d. melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis operasional destinasi wisata budaya, alam dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku sebagai dasar/bahan penyusunan rumusan kebijakan;
- e. melaksanakan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana induk pengembangan destinasi wisata budaya, alam dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan penyiapan penyusunan penetapan kawasan strategis pengembangan destinasi wisata budaya, alam dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
- g. merencanakan dan menyusun petunjuk sebagai bahan pembinaan dan pengembangan destinasi wisata budaya, alam dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat ;
- h. melaksanakan penyiapan penyusunan dokumen norma, standard, prosedur, dan kriteria destinasi wisata budaya, alam dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
- i. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan pengembangan destinasi wisata budaya, alam dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. melaksanakan koordinasi bimbingan dan penyuluhan dalam mengembangkan destinasi wisata budaya, alam dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Destinasi wisata budaya, alam dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan capaian kinerja;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang Destinasi Pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku;
- m. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang Destinasi Pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku;
- n. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Destinasi Pariwisata sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan

- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, meliputi ;

1. Seksi Peningkatan Sumber Daya Kepariwisata;
2. Seksi Pengelolaan Kepariwisata; dan
3. Seksi Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata.

KepalaBidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional bidang pengembangan sumber daya pariwisata meliputi penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pengembangan sumber daya pariwisata berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengembangan sumber daya pariwisata;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas KepalaBidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional bidang pengembangan sumber daya pariwisata berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepala seksi lingkup bidang pengembangan sumber daya pariwisata berdasarkan rencana kerja untuk mengoptimalkan kinerja/pelaksanaan kegiatan;
- c. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala seksi lingkup bidang pengembangan sumber daya pariwisata sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan agar kegiatan berjalan tertib dan lancar;
- d. Melaksanakan penyiapan dan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi;
- e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia

kepariwisataan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi;

- f. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi;
- g. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan sumber daya pariwisata, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi;
- i. Melaksanakan administrasi bidang pengembangan sumber daya pariwisata, dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pemasaran Pariwisata, meliputi:

1. Seksi Kerjasama dan Hubungan Kemitraan;
2. Seksi Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata; dan
3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif.

KepalaBidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas:

Memimpin dan melaksanakan operasional bidang Pemasaran Pariwisata meliputi penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup kerjasama dan hubungan kemitraan, pengembangan pasar dan informasi pariwisata, serta pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi kreatif, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

KepalaBidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan Teknis di Bidang Kerjasama dan Kemitraan, Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata, dan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif;
- b. pengkoordinasian Perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Kerjasama dan Kemitraan, Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata, dan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif;

- c. pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Kerjasama dan Kemitraan, Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata, dan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif;
- d. pembinaan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Kerjasama dan Kemitraan, Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata, dan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif;
- e. penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Kerjasama dan Kemitraan, Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata, dan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata meliputi:

- a. merencanakan operasional Bidang Pemasaran Pariwisata berdasarkan rencana strategis Dinas dan ketentuan yang berlaku;
- b. membagi tugas kepada Kepala Seksi lingkup Bidang Pemasaran Pariwisata berdasarkan rencana kerja;
- c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi Lingkup Bidang Pemasaran Pariwisata sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan;
- d. melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional pemasaran pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku sebagai dasar/bahan penyusunan rumusan kebijakan;
- e. melaksanakan penyiapan dan pengkoordinasian destinasi pariwisata dan kawasan strategis pariwisata yang akurat sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan penyiapan dan pengkoordinasian pemasaran pariwisata sebagai daya tarik, dalam dan luar negeri yang akurat sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan penyiapan dan pengkoordinasian pemasaran destinasi pariwisata dan kawasan pariwisata strategis sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan pengkoordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemasaran destinasi pariwisata dan kawasan pariwisata strategis berdasarkan capaian kinerja;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang kerjasama dan hubungan kemitraan, pengembangan pasar dan informasi pariwisata, serta pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi kreatif berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku;

- k. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pemasaran Pariwisata sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

f. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, meliputi:

1. Seksi Usaha Pariwisata;
2. Seksi Pengawasan dan Penyelenggaraan; dan
3. Seksi Penyediaan Prasarana Ekonomi Kreatif.

Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas :

Memimpin dan melaksanakan operasional bidang Pengembangan Pariwisata meliputi penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup usaha pariwisata, pengawasan penyelenggaraan serta penyediaan prasarana ekonomi kreatif, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata mempunyai fungsi:


- a. perumusan kebijakan Teknis di Bidang Usaha Pariwisata, Pengawasan Penyelenggaraan dan Penyediaan Prasarana Ekonomi Kreatif;
- b. pengkoordinasian Perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Usaha Pariwisata, Pengawasan Penyelenggaraan dan Penyediaan Prasarana Ekonomi Kreatif;
- c. pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Usaha Pariwisata, Pengawasan Penyelenggaraan dan Penyediaan Prasarana Ekonomi Kreatif;
- d. pembinaan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Usaha Pariwisata, Pengawasan Penyelenggaraan dan Penyediaan Prasarana Ekonomi Kreatif;
- e. penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Usaha Pariwisata, Pengawasan Penyelenggaraan dan Penyediaan Prasarana Ekonomi Kreatif;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Bidang Pengembangan Pariwisata meliputi:

- a. merencanakan operasional Bidang Pengembangan Pariwisata berdasarkan rencana strategis Dinas dan ketentuan yang berlaku;
- b. membagi/mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi Lingkup Bidang Pengembangan Pariwisata sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan;
- c. melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional pemasaran pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku sebagai dasar/bahan penyusunan rumusan kebijakan;

- d. melaksanakan penyiapan koordinasi verifikasi data penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang, kreatif/kota kreatif) yang akurat sesuai kinerja;
- e. melaksanakan penyiapan koordinasi verifikasi dokumen penyediaan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan penyiapan penyusunan dokumen penyediaan prasarana sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan penyelenggaraan penyediaan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyediaan prasarana berdasarkan capaian kinerja;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. menyalurkan pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai ketentuan yang berlaku;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.



2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata

Dalam Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai merupakan interaksi Sosiologi Kultural yang didalamnya terkandung interaksi antara Tuan Rumah sebagai Pemilik daerah tujuan Wisata dan Tamu Pengunjung atau Wisatawan domestik dan asing, hal seperti ini sebagai pemenuhan hasrat manusia untuk bereksplorasi dan penyesuaian Karakter setiap daerah tujuan wisata, dan sudah barang tentu persiapan maupun penyediaan sarana dan prasarana yang objektif, terkait dengan hal tersebut maka Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai tentunya sudah harus mengelola sumber daya OPD yang dimilikinya, yang akan dijadikan sebagai modal dan bahan penggerak pada setiap pelaksanaan kegiatannya.

Sumber daya Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai yang secara formalitas sebagai Fasilitator Sumber daya OPD, akan tetap selalu berusaha untuk menjadi lebih baik, untuk itu Renstra ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam peningkatan dan pengembangan Sumber-sumber daya OPDnya.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia SDM merupakan salah satu Komponen penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan sektor pariwisata, hal ini mengingat sektor pariwisata sebagai Industri yang padat Modal dan Padat Karya menuntut keterlibatan berbagai bidang secara terkoordinasi dan terkendali, menuntut tenaga kerja yang Profesional dan bukan hanya pada tingkat Industri akan tetapi pada tingkat Manejerial dan pengambilan Kebijakan untuk mengimbangi kemajuan era globalisasi.

Perhatian pada sektor Pariwisata Daerah di Kabupaten Banggai memang harus perlu perhatian lebih untuk di benahi, kelemahan-kelemahan elementer masih sangat banyak dan Struktur dan Metode Aparatur serta sosiologi Sumber daya Manusia SDM yang bergantipun sangat mempengaruhi kepada proses peningkatan dan pengembangan bidang Pariwisata, maka harus lebih kita perhatikan lagi bahwa dalam penempatan Aparatur OPD Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai harus pada tingkat sasaran Sumber Daya manusia SDM yang dianggap mampu, cakap untuk memenuhi profesionalisme kinerja dan logika kepariwisataan, mampu memahami strategi dan Peningkatan Pembinaan-pembinaan serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia SDM pada Masyarakat Daerah sektor Pariwisata dengan maksud menjadi salah satu sumber daya untuk secara kemandirian mampu menciptakan mutu pelayanan yang sesuai dengan standar wisata Internasional.

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai sebanyak 95 orang yang terdiri dari PNS, CPNS, Tenaga honorer dan tenaga keamanan. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Jumlah Pegawai berdasarkan status kepegawaian

No	PEGAWAI (Orang)	JUMLAH ORANG (Orang)
1	A S N	42
2	CPNS	8
3	P H L	43
4	PETUGAS KEBERSIHAN	1
5	PENJAGA OBJEK WISATA	1

Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan / Struktural

Jabatan/Eselon	Laki-laki (Orang)	Perempua n (Orang)	Jumlah (Orang)
Tenaga Eselon II	0	0	0
Tenaga Eselon III/a	1		
Tenaga Eselon III/b	3	1	4
Tenaga Eselon IV/a	10	5	14
JabatanFungsionalUmu m	17	13	30
PH L	21	24	45

Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

PENDIDIK AN	LAKI LAKI (Orang)	PEREMPU AN (Orang)	JUMLAH (Orang)
Lulusan SD	0	0	0
Lulusan SMP	0	0	0
Lulusan	15	4	19

SMA

Lulusan D3	2	1	3
Lulusan S1	12	12	24
Lulusan S2	3	1	4
Lulusan S3	0	0	0
Jumlah	32	18	50

Jumlah Pegawai berdasarkan distribusi pegawai

BIDANG	LAKI LAKI (Orang)	PEREMPUAN (Orang)	JUMLAH (Orang)
Sekretariat	11	7	18
BidangDestinasi	3	4	7
BidangPemasaranPariwisata	5	4	9
BidangEkonomiKreatif	7	2	9
BidangPengembanganSumberDayaPariwisata	5	2	7

2.2.2 Aset dan Modal

Untuk pelaksanaan dan pencapaian kinerja Dinas Pariwisata diperlukan langkah-langkah yang efisien serta sarana dukung yang baik, maka dalam proses Program dan Kegiatan diperlukan penunjang dalam kapasitas aset dan modal.

No	URAIAN	VOLUME	SATUAN
1	Tanah	3351	M2
2	Gedung	1	Unit
3	Listrik	5000	KVA
4	Air	pdam	M3
5	Jaringan Internet	70	Mbps

6 Area Parkir

1 Unit

7	Kendaraan Roda Empat	2	Unit
8	Kendaraan Roda Dua	16	Unit
9	Komputer	15	Unit
10	Laptop	7	Unit
11	Printer	17	Unit
12	Meja Kerja	51	Unit
13	Kursi Kerja	51	Unit
15	Meja Tamu	2	Set
16	Kursi Tamu	2	Set
17	Lemari Arsip	17	Unit
18	Brankas	1	Unit
19	Kulkas	1	Unit
20	Dispenser	5	Unit
21	Alat Selam	10	Set
22	Kompresor Selam	1	Unit

2.2.3 Unit Usaha yang masih Operasional

Dalam Pengembangan sektor pariwisata yang multi sektoral ini maka kerja sama dan koordinasi antara Instansi mutlak untuk diperlukan, oleh karena itu bidang yang menangani tersebut harus lebih objektif pada koordinasi kelembagaan yang lebih mantap guna mendukung dalam pelaksanaan program kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai.

Diantara Organisasi kelembagaan OPD Pemerintah terdapat beberapa Lembaga Organisasi swasta dan Lembaga Organisasi Masyarakat di bidang Pariwisata yang juga dijadikan sebagai sumber daya pada sektor Pariwisata, antara lain :

1. **ASITA** Association of The Indonesian Tour and Travel Agencies Cabang Banggai. Biro Perjalanan, travel dan Transportasi
2. **PHRI** Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Banggai. Sarana Hotel dan Restoran
3. **HPU** Himpunan Pramuwisata Indonesia Cabang Banggai Pemandu Wisata.

4. **POKDARWIS** *Kelompok Sadar Wisata, LSM Lembaga Swadaya Masyarakat, Sanggar-sanggar Seni dan Budaya, Yayasan, Paguyuban, Usaha Kerajinan masyarakat lainnya.*

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata

Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu Faktor Urusan Pilihan yang didalamnya berkaitan dengan Pariwisata. Hal yang paling menonjol dari pencapaian kinerja ini adalah dalam peningkatan kunjungan wisatawan. Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Banggai selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kunjungan wisatawan ini antara lain meningkatnya kegiatan promosi serta inovasi kegiatan promosi yang dilakukan Dinas Pariwisata yang bekerja sama dengan pelaku usaha pariwisata, maka semakin sinerginya pelaku usaha pariwisata dengan pemerintah daerah dalam hal promosi serta peningkatan pelayanan kepada wisatawan ini akan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kegiatan kepariwisataan di lingkungan sekitarnya sehingga semakin menumbuhkan sikap di kalangan masyarakat untuk berupaya menjadi tuan rumah yang baik bagi para wisatawan.

Menyangkut hal promosi, hal ini sangat erat kaitannya dengan pengembangan destinasi pariwisata serta sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan kepariwisataan khususnya Kabupaten Banggai menyangkut pola, konsep, serta infrastruktur penunjang demi tercapainya kepariwisataan Kabupaten Banggai sebagai salah satu destinasi yang diperhitungkan serta bisa memberikan dampak positif pada bidang ekonomi kreatif yang hidup dimasyarakat karena imbas dari majunya pengembangan sektor kepariwisataan.

Data KunjunganWisataTahun 2016

JUMLAH WISATAWAN		
MANCANEGERA DAN NUSANTARA KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016		
	WISMAN	WISNUS
JANUAR	63	1.016
FEBRUAR	55	870
MARET	190	1.065
APRIL	38	1.259
MEI	131	1.290
JUNI	66	944
JULI	58	969
AGUSTUS	87	897
SEPTEMBER	54	1.168
OKTOBER	83	992
NOVEMBER	91	966
DESEMBER	26	648

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata

Keberhasilan pembangunan pariwisata juga dipengaruhi oleh dukungan sumberdaya yang memadai seperti sumberdaya manusia pariwisata, sarana dan prasarana pariwisata, kelembagaan, pendanaan, kemitraan, serta penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, sumberdaya pariwisata perlu dikembangkan secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, pengembangan potensi pariwisata daerah diarahkan kepada pelestarian, penciptaan lapangan kerja baru, penciptaan sumber-sumber pendapatan asli daerah daerah baru yang kesemuanya berorientasikan kepada kesejahteraan masyarakat. Pengembangan pariwisata menghadapi beberapa permasalahan Secara Nasional yaitu :

- (1) Belum optimalnya promosi potensi pariwisata daerah;
- (2) Belum optimalnya penataan dan pengelolaan destinasi (objek wisata);
- (3) Tingkat sadar wisata masyarakat masih kurang;
- (4) Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata;
- (5) Belum optimalnya ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia di bidang pariwisata;

Pembangunan kepariwisataan sampai saat ini, walaupun telah menunjukkan kinerja yang membaik, namun belum mampu mendorong upaya mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan rakyat. Tujuan pembangunan kepariwisataan secara umum adalah untuk meningkatkan kontribusi pariwisata dalam penerimaan PDRB, penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pembangunan. Hal tersebut dihadapkan pula pada semakin ketatnya persaingan antardaerah dalam menciptakan destinasi pariwisata yang mampu mendatangkan wisatawan dan investor, serta semakin pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pembangunan kepariwisataan juga dihadapkan pada situasi belum optimalnya kesiapan destinasi daerah untuk bersaing di pasar global, belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (*information and communication technology/ICT*) sebagai sarana pemasaran dan promosi pariwisata, masih rendahnya kualitas dan kuantitas serta profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) pariwisata dalam bersaing di pasar global, masih rendahnya jumlah dan nilai investasi di bidang pariwisata, dan belum optimalnya kemitraan dan kerjasama antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat (*public and private partnership*).

Dalam meningkatkan pelayanan di bidang Kepariwisataanyang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai dihadapkan kepada peluang serta tantangan yang dihadapi untuk diraih dan ditanggulangi sebagai upaya meningkatkan capaian kinerja pelayanan pada periode berikutnya. Peluang yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun pembangunan pariwisata, meliputi :

- a. Potensi keanekaragaman dan kekayaan pariwisata yang dimiliki Kabupaten Banggai cukup beragam.
- b. Posisi strategis kewilayahan yang berada di zona industri dan persinggahan,

- c. Terbukanya peluang kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pembangunan pariwisata.
- d. Perkembangan trend pasar wisatawan dan tanggapan positif masyarakat.
- e. Peningkatan investasi pariwisata melalui Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata secara Nasional.
- f. Bonus demografi (Bonus demografi adalah kondisi saat jumlah penduduk usia nonproduktif lebih sedikit daripada jumlah penduduk produktif). Pada kondisi itu, ketergantungan penduduk usia nonproduktif terhadap penduduk produktif berada pada titik rendah sehingga dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian suatu negara.
- g. Keseriusan dan minat Pemerintah Daerah dalam mengembangkan sector Pariwisata sebagai sektor penyumbang devisa Daerah.

Sementara itu tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan pariwisata berupa :

- a. Meningkatnya daya saing pertumbuhan kepariwisataan daerah lain yang sejenis.
- b. Investasi belum berorientasi pada pemberdayaan sumberdaya lokal dan penciptaan sumber devisa unggulan.
- c. Masuknya pengaruh negative pariwisata asing yang berkembang di masyarakat sehingga mengikis budaya dan kearifan lokal.
- d. Infrastruktur dan fasilitas wisata kurang mendukung.
- e. Belum optimalnya dukungan masyarakat, organisasi profesi, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif serta dunia usaha dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Banggai.
- f. kecenderungan terhadap isu berkembangnya isu keamanan, kesehatan lingkungan, ekonomi, sosial, budaya dan bencana alam.
- g. Kesadaran Masyarakat akan industri pariwisata belum pada taraf action sehingga menunggu peran serta pemerintah.
- h. Belum optimal sinergitas eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan industri pariwisata sehingga dari segi penganggaran belum maksimal.

Dengan cara mengenali peluang dan tantangan, maka dapat diambil berbagai langkah koreksi yang diperlukan untuk meningkatkan pelestarian pariwisata daerah dan meningkatkan daya saing pariwisata, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai berupaya untuk membuat rencana 5 tahun kedepan berupa Road Map Kepariwisata dengan garis besar sebagai berikut :

1. Penetapan Zona Wisata Daerah sebagai upaya meningkatkan daya saing kepariwisataan dan legitimasi program.
2. Membangun sarana dan prasarana objek wisata unggulan Kabupaten Banggai.
3. Menumbuhkembangkan sector industry kreatif kepariwisataan
4. Peningkatan dan Pengembangan Sumberdaya Kepariwisata Daerah

5. Menumbuhkembangkan kreatifitas seni dan kearifan lokal di Kabupaten Banggai.
6. Meningkatkan Promosi dan pertunjukan senibudaya daerah dalam rangka memperkenalkan dan melestarikan senibudaya Daerah.

Upaya tersebut memerlukan kerjasama dan koordinasi yang harmonis dan konsisten, baik vertikal – antara pusat dengan daerah, maupun horizontal – antara pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya.

Dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan dan ekonomi kreatif Kabupaten Banggai pada tataran regional dan nasional, harus pula memperhatikan Posisi daerah pesaing lain sebagai input bagi pengembangan kepariwisataan daerah. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan dalam penetapan strategi dan kebijakan untuk pelaksanaan pembangunan di bidang pariwisata di Kabupaten Banggai.

Tabel T-C23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas
Pariwisata
Kabupaten Banggai

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	PERSENTASE PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATAWAN				13.28%	13.28%	13.28%	13.28%	13.28%	6.87%	7.38%				6.41%	5.90%			
3	PERSENTASE INDUSTRI DAN KEMITRAAN EKRAF YANG MEMENUHI STANDAR USAHA PARIWISATA				2.74%	2.74%	2.74%	2.74%	2.74%	36.25%	33.03%				-	-			
4	PERSENTASE PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA KEPARIWISATAAN				3.98%	3.98%	3.98%	3.98%	3.98%	24.24%	24.65%				-	-			

Luwuk, April 2019

Kepala Dinas Pariwisata Kab. Banggai

Drs. H. PAIMAN KARTO, MM.


Nip. 19630612 198903 1 013

Tabel T-C24
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas
Pariwisata
Kabupaten Banggai

NO	Anggaran pada Tahun ke-	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5						Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	Program Peningkatan Pemasaran Pariwisata																		
		Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	161,250,000	226,525,000				161,250,000	226,524,000				100%	100%					
		Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata																	
		Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata																	
		Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Didalam dan Luar Negeri	967,203,500	2,916,732,921				881,230,585	2,754,847,506				91%	94%					
		Pembinaan Pengawasan Ekonomi Kreatif																	
II	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata																		
		Pengembangan objek pariwisata unggulan																	
		Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	45,158,370	3,193,821,150				43,301,960	3,131,994,000				96%	98%					
		Penyuluhan Pembinaan Kelompok Sadar Wisata	18,192,000					14,267,000					78%						

		Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan		215,274,000					207,998,300					97				
		Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan		200,000,000					199,900,000					100				
		Pelaksanaan Koordinasi pembangunan objek wisata dgn lembaga/dunia usaha		119,483,800					118,651,000					99				
		Pembentukan dan Pembinaan PHRI		51,356,200					50,656,200					99				
		Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pariwisata																
		Pengembangan Daerah Tujuan Wisata																
III	Program Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif																	
		Pengembangan Kreatifitas di Bidang Ekonomi Kreatif yang mendukung Kepariwisataaan																
		Dukungan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya																
IV	Program Peningkatan SDM Aparatur dan Kelembagaan Kepariwisataaan																	
		Pengembangan SDM Aparatur di Bidang Kepariwisataaan	708,251,350					643,287,000						91%				

		pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan POKDARWIS	182,438,000	669,822,748				180,862,000	663,679,588			99%	99.00				
		Pembentukan POKDARWIS	58,231,000	111,250,000			57,931,727	108,075,000				99%	97.00				
V	Program Penyelenggaraan Bina Industri Pariwisata																
		Pengembangan Industri Pariwisata	175,610,000	59,958,231			172,914,128	59,905,000				98%	99%				
VI	Program Penyelenggaraan Validasi dan Legalisasi Usaha Industri Pariwisata																
		Pendukung Kegiatan Meliputi Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Industri Pariwisata	94,491,350	68,525,000			94,072,600	63,436,500				93%	92%				
VII	Program Penyelenggaraan Kerjasama Bidang Industri Usaha Pariwisata																
3		Pengembangan Kemitraan Usaha Industri Pariwisata	48,826,900	358,715,000			48,826,900	283,744,970				100%	79%				



Bab 3

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata

Pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin ekonomi penghasil devisa, namun demikian ada prinsipnya pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas dan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan Persatuan dan Kesatuan; Penghapusan Kemiskinan (*Poverty Alleviation*); Pembangunan Berkesinambungan (*Sustainable Development*); Pelestarian Budaya (*Culture Preservation*); Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia; Peningkatan Ekonomi dan Industri; dan Pengembangan Teknologi. Pembangunan pariwisata mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pariwisata akan mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata. Dengan sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramah-tamahan pelayanan, sedikit sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini. Bahkan berdasarkan berbagai contoh pengelolaan kepariwisataan yang baik, kondisi lingkungan alam dan masyarakat di suatu destinasi wisata mengalami peningkatan yang berarti sebagai akibat dari pengembangan kepariwisataan di daerahnya.

Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Banggai dalam kurun waktu 10 tahun terakhir belum dapat sepenuhnya menjawab tujuan pembangunan kepariwisataan di suatu daerah secara umum, walaupun dalam hal ini organisasi perangkat daerah yang khusus mempunyai tugas pokok kepariwisataan daerah telah ada yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai dalam hal ini di sebabkan beberapa factor yaitu :

1. Kepariwisataan di Kabupaten Banggai merupakan OPD pilihan, yang hanya merupakan OPD pelengkap dan Pemerintah daerah lebih menekankan pada urusan wajib pemerintah seperti Pendidikan, Kesehatan, Pengentasan kemiskinan dan Industri real.
2. Belum adanya kesadaran masyarakat akan industri pariwisata yang apabila dikelola secara baik dapat memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Tidak adanya promosi secara luas dalam hal ini promosi secara elektronik yang dapat dipublikasikan secara luas dan menembus batas imajiner (Website).
4. Kurangnya keseriusan Pemerintah dalam hal pengembangan kepariwisataan daerah dalam hal ini peningkatan dan pengadaan sarana dan prasarana kepariwisataan dan pengembangan dan pelestarian seni dan budaya asli daerah.
5. Kurangnya inovasi dan kreasi seni dan budaya diakibatkan pembinaan dan pendampingan OPD yang selalu mengalami kekurangan dalam hal pendanaan.
6. Belum optimalnya sinergitas eksekutif dan legislative dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan industri pariwisata.
7. Kurangnya minat investor dalam mengembangkan bisnis kepariwisataan di kabupaten banggai disebabkan respons pemerintah, persyaratan dan izin yang masih dirasa memberatkan.

Dinas pariwisata sebagai OPD yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan wajib bidang pariwisata di kabupaten Banggai pada program kerja 5 tahun mendatang berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan masalah diatas dan diharapkan pembangunan kepariwisataan di kabupaten Banggai akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan daerah yang lebih luas dan bersifat fundamental. Kepariwisataan diharapkan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah dan terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Banggai.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) UU No. 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) pada 5 tahun mendatang (akhir periode perencanaan). Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara kerangka regulasi tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Secara umum ditetapkan bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun, mengacu pada RPJMD berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD).

Visi Pemerintah Kabupaten Banggai

“Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian, dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya”

Misi Pemerintah Kabupaten Banggai

- 1) Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa
- 2) Mengembangkan pertanian melalui pemanfaatan teknologi
- 3) Mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah
- 4) Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata
- 5) Mewujudkan nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan agama
- 6) Meningkatkan sumber daya manusia dan daya saing daerah

Kebijakan pembangunan daerah yang diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dengan pemanfaatan beberapa sektor yang menjadi prioritas untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Banggai yang berbasis pada kearifan lokal dan budaya. Hal ini dilakukan sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa; pemanfaatan teknologi; mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah mewujudkan infra struktur yang berkualitas; mewujudkan nilai-nilai budaya,

kearifan lokal dan agama dan meningkatkan sumber daya manusia dan daya saing daerah. Ke 6 (enam) misi tersebut dalam pencapaiannya mempedomani prinsip-prinsip *Good Governance, Integrity (integritas), Quality and accountability*; Pemerataan pembangunan yang berkeadilan, dan penggunaan data dan informasi yang terintegrasi.

7) Penjabaran makna dari Visi, Misi dan Program Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 di atas yang diimplementasikan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai pada misi ke 5 (lima) Mewujudkan nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan agama, adalah secara bersama-sama mewujudkan masyarakat Kabupaten Banggai yang lebih sejahtera dan inovatif melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan di sekitar obyek wisata dan usaha ekonomi kreatif lainnya, penguatan jati diri masyarakat Kabupaten Banggai melalui pelestarian ekonomi kreatif berbasis seni budaya daerah, media, desain dan iptek, serta meningkatkan daya saing dalam rangka kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal.

Pembangunan pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai tertuang dalam Visi Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Tahun 2016 - 2021 yaitu :

VISI :

“TERWUJUDNYA BANGGAI SEBAGAI KOTA JASA PARIWIWSATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA YANG BERDAYA SAING”

Penjabaran Visi diatas adalah sebagai berikut :

Jasa Pariwisata : Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan Jasa Pariwisata atau menyediakan/mengusahakan objek wisata dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut, Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata

Kearifan Lokal : Merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri yang diwariskan secara turun temurun dari suatu generasi ke generasi baik secara bertutur maupun secara tertulis atau segala bentuk kebijaksanaan yang didasari oleh nilai-nilai kebaikan yang di percaya ,diterapkan dan senantiasa dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama oleh sekelompok orang atau masyarakat dalam lingkungan atau

wilayah yang menjadi tempat tinggal mereka dalam bentuk pola pikir, perasaan mendalam, bentuk perangai, filosofi dan menjalankan adat istiadat.

Budaya : Adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi yang terbentuk dari banyak unsure yang rumit termasuk system agama, politik, adat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni

Berdaya Saing : adalah konsep perbandingan kemampuan dan kinerja perusahaan, subsector atau negara untuk menjual dan memasok barang dan atau jasa yang diberikan dalam pasar. Daya Saing sebuah negara dapat dicapai dari akumulasi daya saing strategis setiap perusahaan

MISI :

Misi ini disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan diatas, adapun misi Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai terdiri dari :

1. Membangun Destinasi Pariwisata berbasis ekowisata, terutama komponen daya tarik alam dan budaya yang memenuhi standar pelayanan pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekowisata yang didukung oleh partisipasi aktif segenap pemangku keentingan, serta bermuara pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Kabupaten Banggai.
2. Mengembangkan industry pariwisata yang memenuhi standar pelayanan pariwisata, sesuai permintaan pasar wisata dengan tidak mendegradasi kualitas budaya dan lingkungan setempat serta dapat meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah
3. Membangun pemasaran pariwisata yang sinergis yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan melalui promosi pariwisata yang logis dan strategis
4. Mengembangkan kelembagaan pariwisata secara partisipatif.
5. Membangun Sumber daya manusia industry pariwisata, masyarakat dan stakeholder yang mempunyai etos dan budaya pariwisata sehingga mampu member pelayanan, penjelasan, kebanggaan akan pariwisata dan mempertahankan kesinambungan kehidupan pariwisata demi kehidupan mereka

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas- luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pembangunan pariwisata skala Kabupaten tidak terlepas dari kebijakan jangka menengah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pariwisata. Seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif sehingga sasaran jangka menengah pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif mengalami perubahan dan penyesuaian. Demikian pula halnya dengan kebijakan pembangunan pariwisata yang dilaksanakan harus memperhatikan pula sasaran prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai bentuk sinergitas antara Pemerintah Pusat - Pemerintah Provinsi - Pemerintah Kabupaten/Kota, mengingat otonomi daerah yang dilaksanakan berada pada pemerintah kabupaten/kota. Keterkaitan antara sasaran jangka menengah Kementerian/Lembaga dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Visi, Misi, program Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai tahun 2016-2021, terdapat beberapa hal yang akan menjadi konsentrasi dan prioritas khususnya yang berkaitan dengan urusan Kepariwisata, yakni :

1. Meningkatnya apresiasi, kreativitas dan produktivitas terhadap keragaman seni budaya daerah;
2. Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing;

3. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan pergerakan wisatawan nusantara;
4. Mendukung peningkatan kontribusi pariwisata bagi perekonomian terhadap PAD, lapangan kerja, dan investasi;
5. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur/industri dan masyarakat bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
6. Meningkatnya kapasitas untuk penelitian dan pengembangan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
7. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata;
8. Meningkatnya citra kepariwisataan daerah;
9. Terciptanya diversifikasi destinasi pariwisata;
10. Terciptanya pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien;
11. Meningkatnya unit usaha sektor ekonomi kreatif;
12. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ekonomi kreatif;
13. Terciptanya ruang publik bagi masyarakat;
14. Meningkatnya kualitas konten dan jejaring pelaku di sektor ekonomi kreatif.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Strategi pengembangan kawasan strategis Kabupaten Banggai yang interkoneksi dengan pembangunan pariwisata melalui strategi pengembangan kawasan strategis kabupaten/kota dari sudut kepentingan pelestarian dan peningkatan nilai kawasan wisata yang ditetapkan sebagai destinasi wisata Kab. Banggai, cagar alam, Ramsar/raja, wisata pesisir pantai dan kepulauan. Strategi pengembangan kawasanstrategis

kabupaten/kota dari sudut kepentingan pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai, hal yang erat kaitannya dengan bidang pariwisata ialah peruntukan dan pembangunan kawasan yang nantinya akan dijadikan sebagai lokasi dari usaha pelestarian seni dan budaya pengembangan objek wisata unggulan serta pengembangan pariwisata kreatif di Kabupaten Banggai. Mengacu pada RTRW yang ada saat ini, arah pembangunan kota dipusatkan untuk pembangunan di kawasan Luwuk selatan, Luwuk, Luwuk utara dan Balantak utara. Kawasan Luwuk selatan sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan pembangunan objek wisata karena kebijakan untuk perlindungan ruang terbuka hijau, maka seharusnya pariwisata di Luwuk dan Luwuk selatan dijadikan kawasan pengembangan Eko wisata yang tidak merusak lingkungan namun justru menambah dan menjaga kelestarian lingkungan yang memang menjadi parub paru utama Kota Luwuk.

Pengembangan sektor pariwisata tidak terlepas dari besarnya minat investasi di Kabupaten Banggai, hal ini ditunjukkan dengan begitu pesatnya pertumbuhan ekonomi dan industri di wilayah Kabupaten Banggai baik oleh pihak swasta maupun pemerintah atau kerjasama keduanya.

Berkenaan dengan hal diatas perlu adanya penyeimbang yang berkaitan dengan tata ruang wilayah dan lingkungan hidup sehingga penataan tata ruang sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan serta terpeliharanya lingkungan hidup dengan baik. Dalam rangka menyelaraskan pembangunan sektor Pariwisata di Kabupaten Banggai tentunya harus menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta menyusun Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) yang telah ditetapkan sebagai payung hukum pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Banggai.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam penetapan arah pembangunan di bidang pariwisata, selain berpijak kepada upaya mengantisipasi perkembangan isu-isu strategis yang ada, perlu dipahami terlebih dahulu konektivitas antara pariwisata dengan ekonomi kreatif.

Kepariwisataan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. Kepariwisataan bergantung pada keunggulan daya tarik wisata, kualitas sarana dan prasarana di destinasi wisata dan keberadaan industri pariwisata.

Industri pariwisata dapat didefinisikan sebagai kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan. Ekonomi kreatif dapat didefinisikan sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu. Industri kreatif dapat memberikan kontribusi di beberapa aspek kehidupan, tidak hanya ditinjau dari sudut pandang ekonomi semata, tetapi juga dapat memberikan dampak positif kepada aspek lainnya seperti peningkatan citra dan identitas bangsa, menumbuhkan inovasi dan kreatifitas, menggunakan sumber daya yang terbarukan serta dampak sosial yang positif.

Pembangunan pariwisata dirancang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal, sebab masyarakat lokal yang paling dekat hubungannya dengan tempat wisata. Masyarakat perlu diberdayakan agar mereka mempunyai kemampuan untuk dapat berperan dalam program pariwisata. Pemerintah mempunyai tanggung jawab memberikan bekal kepada masyarakat agar masyarakat memperoleh keuntungan dari bisnis pariwisata. Peran pemerintah adalah untuk memajukan pariwisata yang berbasis kepentingan masyarakat, mendorong pertumbuhan usaha kecil menengah dan memberikan bimbingan dan bantuan modal usaha. Pembangunan kepariwisataan saat ini memerlukan Kemitraan yang koheren antara para pelaku kepariwisataan - masyarakat, usaha swasta dan pemerintah; Penyampaian produk wisata yang secara komersial menguntungkan, namun tetap memberikan jaminan manfaat bagi setiap pihak yang terlibat; Berfokus pada manfaat bukan saja bagi wisatawan yang datang namun juga bagi masyarakat yang dikunjungi serta bagi lingkungan alam, sosial dan budaya setempat.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab memberikan bekal kepada masyarakat agar masyarakat memperoleh keuntungan dari bisnis pariwisata. Peran pemerintah adalah untuk memajukan pariwisata yang berbasis kepentingan masyarakat, mendorong pertumbuhan usaha kecil menengah dan memberikan bimbingan dan bantuan modal usaha. Pembangunan kepariwisataan saat ini memerlukan Kemitraan yang

koheren antara para pelaku kepariwisataan - masyarakat, usaha swasta dan pemerintah; Penyampaian produk wisata yang secara komersial menguntungkan, namun tetap memberikan jaminan manfaat bagi setiap pihak yang terlibat; Berfokus pada manfaat bukan saja bagi wisatawan yang datang namun juga bagi masyarakat yang dikunjungi serta bagi lingkungan alam, sosial dan budaya setempat.

Dari hasil analisis terhadap isu-isu dalam pembangunan pariwisata selanjutnya dikelompokkan ke dalam 6 (enam) isu strategis sebagai berikut:

1. BELUM OPTIMALNYA PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pengembangan jejaring pemasaran pariwisata dalam maupun luar negeri; Pengembangan Website dan sarana promosi lainnya.

2. BELUM OPTIMALNYA PENATAAN DAN PENGELOLAAN DESTINASI (OBJEK WISATA)

Pengembangan sumber daya pariwisata menjadi destinasi wisata yang berdaya saing; member peluang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan investor untuk pengelolaan obyek wisata.

3. TINGKAT SADAR WISATA MASYARAKAT MASIH RENDAH

Perlindungan terhadap sumber daya pariwisata alam dan budaya; kesadaran masyarakat akan industri pariwisata; penguatan kelembagaan masyarakat yang berdaya dan berkelanjutan (sustainable)

4. BELUM OPTIMALNYA KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PARIWISATA


Peningkatan Infrastruktur obyek daya tarik wisata; peningkatan dan pengadaan sarana dan prasarana kepariwisataan dan pengembangan dan pelestarian seni dan budaya asli daerah

5. BELUM OPTIMALNYA KETERSEDIAAN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA

Peningkatan kapasitas SDM dalam perencanaan, pengelolaan, dan peningkatan mutu kepariwisataan daerah dengan inovasi dan kreasi seni dan budaya;

6. BELUM OPTIMALNYA DUKUNGAN PEMERINTAH, MASYARAKAT, ORGANISASI PROFESI, PELAKU PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF SERTA DUNIA USAHA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KREATIF DAERAH

Pengembangan kelembagaan masyarakat sebagai pengelola pariwisata dan Usaha kreatif; peningkatan pengelolaan dan manajemen usaha pariwisata yang dikelola pemerintah, masyarakat dan investor Khususnya penetapan Zona Wisata dan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) yang telah ditetapkan sebagai payung hukum pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Banggai.



Bab 4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Dinas

Pariwisata Kabupaten Banggai, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam table T.C.25 sebagai berikut:

Tujuan :

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkeadilan Sasaran:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Berbasis Potensi dan Keunggulan Lokal

Indikator Kinerja:


1. Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan

2. Persentase Industri dan Kemitraan Ekraf yang Memenuhi Standar Usaha Pariwisata

Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Kepariwisataaan Kepariwisataaan.

Tabel T-C25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas
Pariwisata Kab. Banggai

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujun/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4					
1	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Berbasis Potensi dan Keunggulan Lokal.	1.1 Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	13.28%	13.28%	13.28%	13.28%	13.28%
			1.2 Persentase Industri dan Kemitraan EKRAF yang memenuhi Standar Usaha Pariwisata	2.74%	2.74%	2.74%	2.74%	2.74%
			1.3 Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Kepariwisataaan	3.98%	3.98%	3.98%	3.98%	3.98%



Bab 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pada dasarnya lebih bersifat *grand design* (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan. Strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai, selain dirancang untuk merespon isu strategis juga dirancang dengan mengakomodir 'Strategi Pembangunan Daerah' sebagai suatu strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Banggai sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2016-2021.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan Kelebihan, Kekurangan, Peluang dan Hambatan yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan

merupakan dasar bagi perwujudan Visi dan Misi serta Strategi Instansi Pemerintah.

1. Kelebihan (*Strength*)

- a) Potensi Objek Wisata yang tersedia
- b) Karakteristik daerah
- c) Peranan Satuan Kerja dalam memfasilitasi kepariwisataan
- d) Peranan Kelompok Sadar Wisata

2. Kekurangan (*Weaknesses*)

- a) Alokasi Anggaran yang terbatas
- b) Sumber Daya Manusia
 - c) Respon dari masyarakat disekitar objek wisata
 - d) Kurangnya Tim Pengelola objek wisata
 - e) Sarana penunjang pada objek wisata
 - f) Legalitas lahan dan lokasi objek wisata
 - g) Pembinaan pada usaha pariwisata
 - h) Perlunya SOP sebagai penertiban Rekomendasi usaha
 - i) Perlunya PERDA untuk usaha pariwisata
 - j) Informasi kepariwisataan Kabupaten Banggai yang belum maksimal,
 - k) Pengaruh Nomenklatur

3. Peluang (*Opportunities*)

- a) Potensi keanekaragaman dan kekayaan pariwisata yang dimiliki cukup beragam;
- b) Posisi strategis kewilayahan yang berada di zona industri dan persinggahan;
- c) Terbukanya peluang kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pembangunan pariwisata;
- d) Perkembangan trend pasar wisatawan dan tanggapan positif masyarakat;
- e) Peningkatan investasi pariwisata melalui Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
- f) Bonus demografi (kondisi saat jumlah penduduk usia nonproduktif lebih sedikit daripada jumlah penduduk produktif). Pada kondisi itu, ketergantungan penduduk usia

nonproduktif terhadap penduduk produktif berada pada titik rendah sehingga dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian suatu daerah.

- g) Keseriusan dan minat pemerintah daerah dalam mengembangkan sector pariwisata sebagai sector penyumbang devisa daerah.

4. Hambatan (*Threats*)

- a) Persaingan kepariwisataan daerah lain yang sejenis
- b) Investasi belum berorientasi pada pemberdayaan sumberdaya local dan penciptaan sumber devisa unggulan
- c) Masuknya pengaruh negative pariwisata asing yang dapat mengikis budaya dan kearifan lokal
- d) Belum optimalnya dukungan masyarakat, organisasi profesi, pelaku pariwisata, ekonomi kreatif serta dunia usaha dalam usaha pariwisata
- e) Isu keamanan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, social, budaya dan bencana alam.
- f) Kesadaran masyarakat belum dalam taraf action dan menunggu peran serta pemerintah
- g) Penganggaran belum memadai sehingga diperlukan sinergitas eksekutif dan legislative.

5. Strategi (Strategic)

1. Penetapan Zona Wisata sebagai upaya meningkatkan daya saing kepariwisataan, payung hukum dan legitimasi program.
2. Membangun sarana dan prasaran objek wisata unggulan Kabupaten Banggai
3. Menumbuh kembangkan sektor industry kreatif kepariwisataan
4. Peningkatan dan pengembangan sumber daya kepariwisataan daerah

5. Menumbuh kembangkan kreatifitas seni dan kearifan lokal di Kabupaten Banggai
6. Meningkatkan Promosi dan pertunjukan seni budaya daerah dalam rangka memperkenalkan dan melestarikan seni budaya daerah

Berdasarkan ulasan diatas, tujuan pembanguna kepariwisataan dan peratuaran perundangan terkait, maka kebijakan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Kepariwisataa Banggai dikembangan berdasarkan tiga Kekuatan utama yaitu Budaya, Alam dan Buatan
2. Pembangunan Kepariwisataa Banggai dilakukan dengan : (a).Meningkatkan Kekutan (Kualitas) pada Kawasan Pulo Dua, Salodik, Pulau Tinalapu yang sudah ditetapkan sebagai icon dari Kabupaten Banggai dan yang telah dikenal sebelumnya, (2).Diversivikasi Produk Wisata untuk memberi pilihan Lebih kepada Wisatawan.
3. Pengembangan Prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan wisatawan
4. Pengembangan Industri Pariwisata dalam iklim yang sehat dan berpihak pada lokal dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat
5. Pengembangan Pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab.
6. Pengembangan Industri Pariwisata dalam iklim yang sehat dan berpihak pada lokal dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat .
7. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata yang berkompeten

Tabel T-C26
Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan Perangkat Daerah Dinas
Pariwisata Kab. Banggai

Visi	:	Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman berbasis Kearifal Lokal dan Budaya				
Misi I	:	Meningkatnya Kualitas SDM dan Daya Saing Daerah				
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang berkeadilan		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, berbasis potensi dan keunggulan lokal		Strategis 1.1 Mengembangkan Pariwisata Daerah		1.1 Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.2 Pengembangan Industri Pariwisata 1.3. Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1.4. Pengembangan kelembagaan pariwisata



Bab 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN


Rencana program dan kegiatan serta pendanaan dijelaskan pada Tabel. C.27 sebagai berikut :

Tabel T-C27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas
Pariwisata Kabupaten Banggai

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	04	01	15	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Tujuan I Mewujudkan Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Sasaran 1 . Terwujudnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3.	04.	01.	15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata																
						02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Jumlah paket kegiatan	100	5 Paket	002,062666	9 paket	245,000,000	9 paket	203,500,000	9 paket	223,850,000	9 paket	246,235,000	9 paket	##### #	Dinas pariwisata
						05	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Didalam dan Luar Negeri	Jumlah paket kegiatan	100	6 Keg.	0,21,00,66	6 Keg.	1,840,000,000	6 Keg.	1,336,500,000	6 Keg.	1,470,150,000	6 Keg.	##### #	2 Keg.	##### #	Dinas pariwisata
Mewujudkan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Sasaran 1 . Terwujudnya Pengembangan Destinasi Pariwisata	3.	04.	01.	16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata																
						01	Pengembangan objek wisata unggulan	Pemetaan zona kawasan objek wisata	100			3 keg	200,000,000	3 keg	236,500,000							Dinas pariwisata

						02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Tersedianya sarana dan prasarana objek wisata		31 Paket	##### ##	12 Paket	2,900,000,000	12 Paket	3,190,000,000	12 Paket	3,509,000,000	6 Paket	#####	1 Keg.	#####	Dinas pariwisata
						02	Pengembangan Jenis Dan paket Wisata Unggulan	Tersedianya Bus Pariwisata				1 paket	800,000,000									Dinas pariwisata
						02	Penyuluhan Pembinaan Kelompok Sadar Wisata	Jumlah kegiatan Pembinaan	100	1 Keg.	,21,062,06											Dinas pariwisata
Meningkatkan SDM Aparatur dan Kelembagaan Kepariwisataan																						
	Sasaran 1 Terwujudnya Program Peningkatan SDM Aparatur dan Kelembagaan Kepariwisataan	3.	04.	01.	19.		Program Program Peningkatan SDM Aparatur dan Kelembagaan Kepariwisataan															
						01	Pengembangan SDM Aparatur di bidang kepariwisataan	Jumlah pengembangan SDM		2 Keg.	,00763066	6 keg	840,000,000	6 keg	544,500,000	6 keg	598,950,000	2 Paket	658,845,000			Dinas pariwisata
						02	Pelatihan peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan Kelompok Sadar wisata	Jumlah Peningkatan Aparatur dan kelembagaan		2 Paket	206,1066	2 Paket	325,000,000	2 Paket	110,000,000	2 Paket	121,000,000	2 Paket	133,100,000			Dinas pariwisata
						04	Pembentukan kelompok sadar wisata	Jumlah Kegiatan		2 Keg.	001,73706	2 Keg.	375,000,000	2 Keg.	412,500,000	2 Keg.	453,750,000	2 Keg.	499,125,000			Dinas pariwisata
3						05	Pelatihan pemandu wisata	Jumlah Kegiatan		1 Keg.	,21023666											Dinas pariwisata
						06	Workshop pramusaji	Jumlah Kegiatan		1 Keg.	,71,662,06											Dinas pariwisata

Meningkatkan Penyelenggaraan Bina Industri Pariwisata	Sasaran 1 Tercapainya Penyelenggaraan Bina Industri Pariwisata	3.	04.	01.	20.		Program Penyelenggaraan Bina Industri Pariwisata														
						01	Pengembangan Industri Pariwisata	Jumlah jenis kegiatan	1 Keg.	330036666	1 Keg.	561,500,000	1 Keg.	409,200,000	1 Keg.	450,120,000	1 Keg.	495,132,000	1 Keg.	60,000,000	Dinas pariwisata
Meningkatkan Penyelenggaraan Validasi dan sertifikasi Usaha Industri Pariwisata	Sasaran 1. Terwujudnya Peningkatan Penyelenggaraan Validasi dan sertifikasi Usaha Industri Pariwisata	3.	04.	01.	21.		Program Penyelenggaraan Bina Industri Pariwisata														
						01	Pendukung kegiatan standarisasi dan sertifikasi usaha industri pariwisata	Jumlah jenis kegiatan	1 event/ 1 Kegiatan	021676666	6 event/ 6 Kegiatan	969,700,000	6 event/ 6 Kegiatan	1,066,670,000	6 event/ 6 Kegiatan	1,173,337,000	6 event/ 6 Kegiatan	#####	1 Keg.	60,000,000	Dinas pariwisata
Meningkatkan Penyelenggaraan Kerjasama Bidang Industri Usaha Pariwisata	Sasaran 1. Terwujudnya Penyelenggaraan Kerjasama Bidang Industri Usaha Pariwisata	3.	04.	01.	22.		Program Penyelenggaraan Kerjasama Bidang Industri Usaha Pariwisata														
						01	Penyelenggaraan Kerjasama Bidang Industri Usaha Pariwisata	Jumlah jenis kegiatan	1 event/ 1 Kegiatan	021676666	6 event/ 6 Kegiatan	969,700,000	6 event/ 6 Kegiatan	1,066,670,000	6 event/ 6 Kegiatan	1,173,337,000	6 event/ 6 Kegiatan	#####	1 Keg.	60,000,000	Dinas pariwisata



KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja dinas pariwisata dalam 5 tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Pariwisata yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam Tabel C.28 sebagai berikut :

Tabel T-C28
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas
Pariwisata Kabupaten Banggai

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPMJD		Target Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun ...		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tujuan I Mewujudkan Pengembangan Pemasaran Pawisata	- Cakupan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata - Cakupan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri			100 %	<u>005.674.055</u>	100%	<u>2.085.000.000</u>	100%	<u>1.540.000.000</u>	100%	<u>1.694.000.000</u>	100%	<u>1.863.400.000</u>	
Tujuan II Mewujudkan Pengembangan Destinasi Pariwisata	- Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata - Cakupan Pembinaan Kelompok Sadar Wisata - Cakupan Pembinaan Kelompok Sadar Wisata			100 %	<u>6.054.0.5.005</u>	100%	<u>3.900.000.000</u>	100%	<u>3.426.500.000</u>	100%	<u>3.509.000.000</u>	100%	<u>3.859.900.000</u>	
Tujuan III Meningkatkan SDM Aparatur dan Kelembagaan Kepariwisataan	- Jumlah Pengembangan SDM Aparatur di bidang kepariwisataan - Cakupan Peningkatan SDM Aparatur dan Kelembagaan Kepariwisataan - Cakupan kelompok sadar wisata - Cakupan Pelatihan			100 %	<u>044.6.0.755</u>	100%	<u>1.540.000.000</u>	100%	<u>1.067.000.000</u>	100%	<u>1.173.700.000</u>	100%	<u>1.291.070.000</u>	

	pemandu wisata - Cakupan Workshop pramusaji													
Tujuan IV Meningkatkan Penyelenggaraan Bina Industri Pariwisata	- Cakupan Pengembangan Industri Pariwisata			100%	<u>170.415.555</u>	100%	<u>561.500.000</u>	100%	<u>409.200.000</u>	100%	<u>450.120.000</u>	100%	<u>495.132.000</u>	
Tujuan IV Meningkatkan Penyelenggaraan Kerjasama Bidang Industri Usaha Pariwisata	- Terwujudnya Pendukung kegiatan standarisasi dan sertifikasi usaha industri pariwisata			100%	<u>115.6.1.005</u>	100%	<u>186.500.000</u>	100%	<u>205.150.000</u>	100%	<u>225.665.000</u>	100%	<u>248.231.500</u>	
Tujuan IV Meningkatkan Penyelenggaraan Kerjasama Bidang Industri Usaha Pariwisata	Terwujudnya Penyelenggaraan Kerjasama Bidang Industri Usaha Pariwisata			100%	<u>06.505.555</u>	100%	<u>969.700.000</u>	100%	<u>1.066.670.000</u>	100%	<u>1.173.337.000</u>	100%	<u>1.290.670.700</u>	



Bab 8

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan komitmen seluruh pegawai Dinas Pariwisata Kab.Banggai da telah disesuaikan dengan potensi dan kemampuan yang ada, sehingga memungkinkan untuk mencapai hasil visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai untuk 5(lima) Tahun kedepan. Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra 2016-2021 ini, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan RENSTRA termasuk indicator indicator kinerjanya yang dolaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuannya.

Keberhasilan pelaksanaan sangat ditentukan oleh kontribusi dan sinnkronisasi kegiatan dan seluruh stakeholder secara harmoni disemua tingkatan. Peran pemerintah daerah lebih difokuskan sebagai fasilitator dan regulator peayanan, sedangkan penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat. Untuk itu perlu adanya pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dibidang pariwisata dan bidang ekonomi kreatif dalam setiap kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Banggai.